

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA BAGI ISTRI YANG BEKERJA PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF *MAQAŞHID SYARIAH*
(STUDI PERKARA NO. 912/Pdt.G/2023/PA.Mr)**

SKRIPSI



**Disusun Oleh:
Moh. Pria Milionada Wahyu Putra
NIM. 20301053**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA BAGI ISTRI YANG BEKERJA PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF *MAQAŞHID SYARIAH*
(STUDI PERKARA NO. 912/Pdt.G/2023/PA.Mr)**

SKRIPSI

**Skripsi diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

Disusun Oleh:

**Moh. Pria Milionada Wahyu Putra
NIM. 20301053**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Moh. Pria Milionada Wahyu Putra
NIM : 20301053
Fakultas/Program Studi : SYARIAH/HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Proposal Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI ISTRI YANG
BEKERJA PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH (STUDI PERKARA NO.
912/Pdt.G/2023/PA.Mr)**

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP. 197706052006041002

Pembimbing II



Abdul Rouf Hasbullah, M.Pd.I
NIP. 198509292019031005

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
BAGI ISTRI YANG BEKERJA PASCA PERCERAIAN**

PERSPEKTIF *MAQAŞHID SYARIAH*

(STUDI PERKARA NO. 912/Pdt.G/2023/PA.Mr)

Moh. Pria Millionada Wahyu Putra

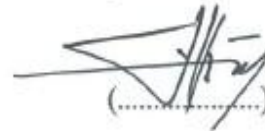
20301053

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri Pada Tanggal 28 Mei 2025

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH
NIP. 196706222006041009



(.....)

2. Penguji I

Dr. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP. 197706052006041002



(.....)

3. Penguji II

Dr. Abdul Rouf Hasbullah, M.Pd.I
NIP. 198509292019031005



(.....)



Kediri, 28 Mei 2025
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Kholid, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalahah."¹

¹ Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Pria Milionada Wahyu Putra

NIM : 20301053

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 13 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Moh. Pria Milionada Wahyu Putra
NIM. 20301053

ABSTRAK

Moh. Pria Milionada Wahyu Putra. Dosen Pembimbing: Dr. Ahmad Wahidi, M.HI., dan Abdul Rouf Hasbullah, M.Pd.I. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah (Studi Perkara No. 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.* Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. IAIN Kediri. 2024.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Perkawinan, Maqashid Syariah*

Fenomena sengketa harta bersama tercermin dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto pada perkara nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr, di mana majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam amar putusannya, harta dibagi 40% kepada Penggugat (suami) dan 60% kepada Tergugat (istri). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penerapan konsep keadilan, serta penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim. Selain itu, penelitian ini juga membahas analisis terhadap putusan tersebut dari perspektif maqashid al-syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Kemudian, data yang digunakan berasal dari beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan pertimbangan hakim dalam putusan pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja dan konsep-konsep hukum Islam terkait status subjek hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama dengan porsi 60% untuk Tergugat dan 40% untuk Penggugat. Keputusan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab dan beban antara kedua belah pihak. Tergugat (istri) dinilai memiliki kontribusi lebih besar dalam perolehan harta bersama, tidak hanya menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga tetapi juga aktif bekerja sebagai penjahit sepatu bersama Penggugat. Sementara itu, Penggugat (suami) lebih berperan dalam pemeliharaan harta bersama. Dari perspektif *maqashid al-syariah*, putusan ini mencerminkan aspek perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dalam dua tingkatan, yaitu *daruriyyat* dan *hajiyyat*. Dalam konteks *daruriyyat*, pembagian harta tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan harta yang menjadi sumber sengketa. Sedangkan dari sisi *hajiyyat*, pembagian ini memudahkan masing-masing pihak dalam menggunakan haknya atas harta bersama sesuai dengan keinginan mereka.

PENDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari *ya'* nisbah (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : ditulis Ahmadiyah

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya'* nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah"

جماعة : ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”
نعمة الله : ditulis *ni’mat Allah*

كاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (Madd)

a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing (اي) dan (او).

G. Kata Sanding Alim + Lam

Jika terdapat Huruf Alif + Lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجماعة : Ditulis *al-Jāmi’ah*

الشيعة : Ditulis *al-Shī’ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangka frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شيخ الإسلام :ditulis Shaykh al-Islamm

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti ijmak, nash, Al-Quran, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memungkinkan penyusunan karya ilmiah ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Penulis juga ingin mengungkapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah (Studi Perkara No. 912/Pdt.G/2023/PA.Mr)”.

Penulis secara khusus ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada pihak yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wahidul Anam, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
4. Bapak Dr. Ahmad Wahidi, M.HI dan Bapak Abdul Rouf Hasbullah, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran dalam mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tersayang, Bapak Surepno dan Ibu Suherni Rohmatul Laili atas dukungan dan doa yang tak pernah lupa selalu dipanjatkan dalam diam.
6. Kepada kedua adik tersayang, Ferlian Nur Khamdana dan Assofi Alfathin yang selalu mendukung dan medoakan.
7. Kepada sahabat-sahabat PMII yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyusunan skripsi.

8. Kepada seluruh teman di IAIN Kediri yang memberikan doa, dukungan, dan saran kepada penulis.

Seperti yang pernah diucapkan oleh seorang laki-laki bernama Faisal Wijanarko, *“Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Hal tersebut mungkin ungkapan lama, tapi itulah kenyataannya. Rata-rata orang mengagumi kesempurnaan dan berusaha untuk mendapatkannya. Tapi apa pentingnya kesempurnaan itu?. Jika ada sesuatu yang sempurna, maka tidak ada lagi yang tersisa. Kita tidak bisa berimajinasi. Kita tidak bisa lagi mendapatkan pengetahuan dan kemampuan karena ekspektasi sudah terpenuhi”*.

Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dengan senang hati apabila pembaca bersedia untuk memberikan kritik dan saran. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik di masa mendatang.

Kediri, 16 April 2025

Penulis

Moh. Pria Milionada Wahyu Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
PENDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Landasan Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	29
BAB II : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN TERKAIT PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO 912/Pdt.G/2023/PA.Mr	44
A. Duduk Perkara.....	34
B. Analisis Putusan.....	39
1. Bukti dan Saksi Penggugat.....	47
2. Bukti dan Saksi Tergugat.....	50
C. Pertimbangan Hukum.....	53
D. Amar Putusan.....	55
BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN TERKAIT PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN BAGI ISTRI PEKERJA PERSPEKTIF <i>MAQASHID SYARIAH</i>	57
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Gugatan Harta Bersama Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.....	58

1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta-Fakta Persidangan.....	58
2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Keadilan.....	68
3. Penafsiran Hukum oleh Hakim.....	78
B. Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Putusan Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.....	82
BAB IV: PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
RIWAYAT HIDUP.....	146